# BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

# 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dengan menggunakan teori yang telah ada, serta berdasarkan perhitungan analisis faktor-faktor rasio keuangan yang terdiri dari faktor *Capital*, *Assets quality*, *Management*, *Earnings*, *Liquidity*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Faktor *Capital* berdasarkan perhitungan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan hasil positif dan disimpulkan bahwa perusahaan perbankan milik pemerintah, swasta, asing dan campuran tetap mempunyai kemampuan besar dalam menutup resiko kerugian atas penyaluran kredit dan investasi serta mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola modal guna pertumbuhan usaha perusahaan di masa-masa yang akan datang karena batasan predikat tingkat kesehatan bank pada faktor permodalan sebesar 25%
- 2. Faktor Assets Quality, hasil dari perhitungan rasio keuangan yang terkait dengan kualitas aset seperti pada rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB), serta pemenuhan PPA Produktif pada perusahaan perbankan milik pemerintah, swasta, asing dan campuran menunjukkan hasil yang bagus karena batasan predikat tingkat kesehatan bank pada faktor aset bekisar 24% 30% yaitu untuk perbankan milik

- pemerintah 30,33%, milik swasta 29,82%, milik asing 28,58% dan milik campuran 26,06%. Kualitas aset produktif yang baik dapat menyebabkan PPAP yang tersedia semakin kecil dan menandakan kondisi bank yang sehat.
- 3. Faktor *Management* menunjukkan hasil positif karena batasan predikat tingkat kesehatan bank 25% dan disimpulkan bahwa perusahaan perbankan milik pemerintah, swasta, asing dan campuran hasil dapat mengelola faktor *capital assets quality, earnings, liquidity* perusahaan dengan baik.
- 4. Faktor *Earnings* menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan hasil usaha dengan menggunakan penempatan aset dan modal yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), rasio *Return On Equity* (ROE), rasio *Net Interest Margin* (NIM), dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BO/PO), ketiganya menunjukkan hasil yang bagus pada perusahaan milik pemerintah, swasta, asing dan campuran karena batasan predikat tingkat kesehatan bank pada faktor aset berkisar 8% 10%.
- 5. Faktor *Liquidity* yang dihitung berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada perusahaan perbankan milik pemerintah, swasta dan campuran menunjukkan hasil yang kurang bagus yaitu di bawah 8% sedangkan pada perusahaan perbankan

- milik swasta menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu diatas 8% yang berarti perusahaan perbankan milik asing dapat mengoptimalkan kredit yang disalurkan dan memiliki kemampuan dalam membayar semua kewajibannya.
- 6. Pengukuran kriteria penilaian tingkat kesehatan perusahaan perbankan milik pemerintah, swasta dan campuran pada faktor *Capital, Assets, Management, Earnings* menunjukkan kondisi bank yang sehat tetapi pada faktor *liquidity* menunjukkan kondisi bank yang tidak sehat karena batasan predikat dibawah 8%. Sedangkan pada perusahaan perbankan milik asing menunjukkan kondisi bank yang sehat karena mempunyai batasan predikat 10%. Jadi setelah diukur dengan rasio CAMEL, maka perusahaan perbankan milik asing lebih sehat dibandingkan perusahaan perbankan milik pemerintah, swasta dan campuran.

#### 5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

 Penilaian tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia harus dilakukan secara rutin karena dunia perbankan yang semakin kompleks dan bank Indonesia juga perlu melakukan perbaikan fungsi pengawasan dan pembinaan perbankan, dalam hal ini harus dibentuk lembaga pengawasan yang independen dan terpercaya sehingga kualitas dunia perbankan dapat meningkat.

- 2. Rasio *Capital* harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat mengantisipasi hal diluar dugaan dan meningkatkan kepercayaan pengguna jasa bank.
- 3. Rasio *Assets Quality* harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengajuan kredit dan penanaman dana pada aset, sehingga dapat mengurangi resiko timbulnya kredit macet.
- 4. Rasio *Management* dan *Earnings* harus dapat dipertahankan sehingga tetap pada bank dengan kriteria yang sehat.
- 5. Rasio *Liquidity* pada perusahaan perbankan milik asing harus dipertahankan sedangkan pada perusahaan perbankan milik pemerintah, swasta dan campuran harus ditingkatkan lagi sehingga dapat masuk pada predikat sehat. Hal yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan penyaluran kredit dibanding penerimaan dana tetapi tentunya harus disertai prinsip kehati-hatian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L., dan Herdininhtyas, W., 2005, Analisis Rasio Camel Terhadap Presdiksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002, *Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, Nopember: 131-147.
- Bank Indonesia, 2003, Bank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembagaan Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Elitan, L., dan Koesworo, Y., 2008, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 1<sup>th</sup> ed., Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan.
- Kasmir, 1998, *Bank Dari Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawir H.S., 2000, *Anallisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Ocky, F.M., 2007, Pengaruh Bank terhadap Relationship Terhadap Profitabilitas di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 3, December: 237-252.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI tanggal 13 Desember 2001 tentang
  - *Transparasi Kondisi Keuangan Bank*, diakses 10 Agustus, 2009, http://www.bi.go.id.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, diakses 10 Agustus, 2009, http://www.bi.go.id

- Sri Susilo, Y., dan Totok Nudi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 1<sup>th</sup> ed., Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: CV Alfabeta.
- Surifah, 2002, Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi, *Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 2, Desember: 23-43.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan Kepada Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1998 tentang *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum*.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1998 tentang *Cara Penilaian Kesehatan Bank*.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank*.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang *Cara Penilaian Kesehatan Bank*.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April tentang *Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 2003 tentang Perubahan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April tentang *Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Tim Editor, 1999, Sistem Akuntansi Perbankan Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *perbankan*.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang *Pokok-Pokok Perbankan*.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*.

www.idx.co.id

.